



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hananto Mamonto alias IR
Tempat lahir : Molinow
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/III/2024/RESKRIM tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HANANTO MAMONTO alias IR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HANANTO MAMONTO alias IR** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan lima ribu sebanyak 4 lembar;
 - Uang Pecahan sepuluh ribu sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan dua puluh ribu sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan dua ribu sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan seribu sebanyak 1 lembar;
 - Focer Telkomsel 1 lembar;
 - Focer indosat 2 lembar;
 - Satu buah tas gendong warna hitam merk NB New Balance;
 - Rokok Marlboro cokelat sebanyak 10 bungkus;
 - Rokok Marlboro merah sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Dji Sam Soe hitam sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Kuning sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Twizz sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok GG Shiver sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Sergio sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Rexo biru sebanyak 5 bungkus;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Maknum hitam sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Jarum king sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Sampurna kecil sebanyak 11 bungkus;
- Rokok Jisamsu sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Sampurna sebanyak 9 bungkus;
- Rokok Surya sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Sampurna evolusiaon sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Esse sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Gajah biru sebanyak 8 bungkus;
- Rokok Rexo hitam sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Sampoerna kuning sebanyak 5 bungkus;

Dikembalikan kepada saksi korban IRSAN DALANGO alias IRSAN.

- Satu buah Grendel pintu yang sudah rusak;
- Satu buah paku ukuran 5 cm yang berbentuk U sebagai penyangga kunci Grendel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa HANANTO MAMONTO alias IR** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kios Nur milik saksi korban IRSAN DALANGO alias IRSAN, di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pulang dari lokasi tambang beringin menuju ke kosio tepatnya di rumah tante Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat singgah di Kios Nur depan pasar Mopuya milik saksi korban untuk membeli nasi kuning namun karena nasi kuning habis sehingga Terdakwa membeli pop mie, sesudah itu Terdakwa langsung pulang kerumah tante Terdakwa di Desa Kosio dan setelah sampai Terdakwa lalu makan dan tertidur, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan bergegas pergi ke tambang dan setelah sampai di depan pasar tepatnya di depan kios tempat Terdakwa membeli pop mie sebelumnya, Terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mulai berpura-pura menyandarkan punggungnya ke pintu kios tersebut dan mulai membukanya dengan cara paksa, yaitu Terdakwa menggunakan sikutnya mendorong pintu kios tersebut hingga 1 (satu) buah grendel pintu kios terbuka kemudian Terdakwa dapat masuk serta dengan leluasa mengambil barang-barang yang ada di dalam kios tersebut, setelah selesai mengambil barang-barang yang ada di dalam kios Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) satu buah tas gandong warna hitam merek NB NEW BALANCE kemudian memasukkan barang-barang yang diambilnya kedalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kios dan berjalan menuju arah perempatan Indomaret lalu menyewa ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tambang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam kios Nur milik saksi korban tersebut adalah:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Voucher pulsa data dua giga sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Voucher pulsa data lima giga sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Rokok marlbhoro coklat 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok djisamsu hitam 12 bungkus;
- Rokok sampurna kuning 20 (dua puluh) bungkus;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok twiss 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok gg siver 5 (lima) bungkus;
 - Rokok sampurna kecil 30 (tiga puluh) bungkus;
 - Rokok Sergio 5 (lima) bungkus;
 - Rokok rexo biru 7 (tujuh) bungkus dengan;
 - Rokok maknum hitam 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok djarum king 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok djisamsu kuning 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok sampurna besar 12 bungkus;
 - Rokok surya 5 (lima) bungkus;
 - Rokok sampurna evolusion 5 (lima) bungkus;
 - Rokok esse 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok gajah baru 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rexo itam 5 (lima) bungkus.
- Bahwa selain sebagai tempat berjualan, kios Nur milik saksi korban tersebut digunakan juga oleh saksi korban sebagai tempat beristirahat dan tempat makan serta minum;
- Bahwa 1 (satu) buah grendel pintu kios yang didorong dengan paksa oleh Terdakwa menggunakan sikutnya tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual sebagian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios Nur milik saksi korban berupa rokok kepada saksi SITI RUKAYAH sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi JUMINAH sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berpesta minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana atas perkara pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 102/Pid.B/2017/PN Ktg. Tanggal 06 Juni 2017;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa HANANTO MAMONTO alias IR** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dalam kios Nur milik saksi korban IRSAN DALANGO alias IRSAN,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa pulang dari lokasi tambang beringin menuju ke kosio tepatnya di rumah tante Terdakwa akan tetapi Terdakwa sempat singgah di Kios Nur depan pasar Mopuya milik saksi korban untuk membeli nasi kuning namun karena nasi kuning habis sehingga Terdakwa membeli pop mie, sesudah itu Terdakwa langsung pulang kerumah tante Terdakwa di Desa Kosio dan setelah sampai Terdakwa lalu makan dan tertidur, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa bangun dan bergegas pergi ke tambang dan setelah sampai di depan pasar tepatnya di depan kios tempat Terdakwa membeli pop mie sebelumnya, Terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa mulai berpura-pura menyandarkan punggungnya ke pintu kios tersebut dan mulai membukanya dengan cara paksa, yaitu Terdakwa menggunakan sikutnya mendorong pintu kios tersebut hingga pintu kios terbuka kemudian Terdakwa dapat masuk serta dengan leluasa mengambil barang-barang yang ada di dalam kios tersebut, setelah selesai mengambil barang-barang yang ada di dalam kios Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) satu buah tas gandong warna hitam merek NB NEW BALANCE kemudian memasukkan barang-barang yang diambilnya kedalam tas tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kios dan berjalan menuju arah perempatan Indomaret lalu menyewa ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat tambang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban dan adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di dalam kios Nur milik saksi korban tersebut adalah :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Voucher pulsa data dua giga sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Voucher pulsa data lima giga sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Rokok marlbhoro coklat 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok djisamsu hitam 12 bungkus;
- Rokok sampurna kuning 20 (dua puluh) bungkus;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok twiss 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok gg siver 5 (lima) bungkus;
- Rokok sampurna kecil 30 (tiga puluh) bungkus;
- Rokok Sergio 5 (lima) bungkus;
- Rokok rexo biru 7 (tujuh) bungkus dengan;
- Rokok maknum hitam 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok djarum king 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok djisamsu kuning 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok sampurna besar 12 bungkus;
- Rokok surya 5 (lima) bungkus;
- Rokok sampurna evolusion 5 (lima) bungkus;
- Rokok esse 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok gajah baru 10 (sepuluh) bungkus;
- Rexo itam 5 (lima) bungkus.

- Bahwa Terdakwa menjual sebagian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari kios Nur milik saksi korban berupa rokok kepada saksi SITI RUKAYAH sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada saksi JUMINAH sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berpesta minuman keras bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana atas perkara pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 102/Pid.B/2017/PN Ktg. Tanggal 06 Juni 2017;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Irsan Dalango di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sejumlah *voucher*, dan sejumlah rokok milik Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kios Nur milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Mopuya Selatan Kompleks Pasar Mopuya Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu, 23 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, saat itu Saksi Korban membuka kios hingga pukul 02.00 Wita. Saat Saksi Korban hendak menutup kios, tiba-tiba Terdakwa datang untuk membeli nasi kuning tetapi Saksi Korban sampaikan sudah habis dan Saksi Korban langsung menutup kios secara keseluruhan. Sekitar pukul 02.30 Wita, ada yang mengetuk pintu kios untuk membeli pop mie dan Saksi Korban membuka pintu kios di bagian samping. Setelah pintu terbuka, Saksi Korban melihat orang tersebut adalah Terdakwa yang ingin membeli, dan setelah itu Saksi Korban kembali menutup kios;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita Saksi Korban pulang ke rumah untuk santap sahur dan sekitar pukul 05.00 Wita Saksi Korban kembali ke kios. Saat kembali, kios masih dalam keadaan utuh, kemudian sekitar pukul 05.10 Wita Saksi Korban kembali menutup kios dan pergi ke Pasar Molibagu untuk jualan. Sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Korban pulang dan kembali ke kios, tetapi sesampainya di kios, Saksi Korban melihat pintu samping kios sudah terbuka. Melihat hal tersebut, Saksi Korban masuk ke dalam kios dan melihat kios dalam keadaan terbongkar dan sejumlah barang sudah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam kios Saksi Korban yaitu:
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - *Voucher* pulsa data 2gb sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pulsa data 5gb sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan total harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Rokok Marlboro coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Rokok Djisamsoe hitam sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan total harga sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - Rokok Sampoerna kuning sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Rokok Twiss sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Rokok GG Silver sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total harga sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Rokok Rexo biru sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Rokok Maknum hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Rokok Djarum King sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Rokok Djisamsoe kuning sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Rokok Sampoerna besar sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan total harga sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);
- Rokok Surya sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total harga sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Rokok Sampoerna Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total harga sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Rokok Esse sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Rokok Gajah Baru sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Rexo Itam sebanyak 5 (lima) bungkus dengan total harga sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merek NB New Balance dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios dengan cara mendobrak pintu hingga merusak kunci grendel pintu samping kios. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil sejumlah rokok yang terpajang di dalam lemari kaca dan mengambil sejumlah uang di dalam laci meja;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu kios dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang menjaga karena Saksi Korban pergi ke Desa Molibagu untuk berjualan;
- Bahwa setelah kejadian, grendel pintu kios milik Saksi Korban rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kios milik Saksi Korban selain digunakan untuk berjualan juga digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu makan dan beristirahat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, yang mengambil uang milik Saksi Korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Siti Rukayah, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang ke warung Saksi yang beralamat di Desa Tapadaka Timur Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menjual sejumlah rokok kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di warung, tiba-tiba Terdakwa datang untuk membeli air minum, kemudian Terdakwa langsung menawarkan sejumlah rokok untuk dijual kepada Saksi dengan memperlihatkan sejumlah rokok dari dalam tas Terdakwa. Saksi menanyakan dimana Terdakwa memperoleh rokok tersebut dan Terdakwa menjawab jika sejumlah rokok tersebut dari rumah Terdakwa dan Terdakwa akan pindah tempat sehingga rokok tersebut akan dijual. Setelah itu, Saksi memilih beberapa jenis rokok dan membeli berbagai jenis rokok tersebut dari Terdakwa. Setelah membeli rokok tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika masih perlu rokok, masih banyak di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa sejumlah rokok yang dibeli Saksi tersebut ada yang sudah terjual sisanya masih ada di warung, yaitu rokok sergio sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok rexo biru sebanyak 5 (lima) bungkus, rokok maknum hitam sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok djarum king sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok sampoerna kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus, rokok dji samsoe sebanyak 7 (tujuh) bungkus, rokok sampoerna sebanyak 9 (sembilan) bungkus, rokok surya sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok sampoerna evolution sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok esse sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok gajah biru sebanyak 8 (delapan) bungkus, dan rokok rexo hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa harga yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa atas pembelian sejumlah rokok tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa membawa tas gendong warna hitam berisi sejumlah rokok yang sebagian sudah Saksi beli dan sebagian lainnya masih banyak di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sejumlah rokok dari Terdakwa karena Saksi memiliki warung di depan rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli rokok hanya melalui kanvas dan toko-toko;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan rokok dan tidak menawarkan barang lain untuk dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di depan Pasar Mopuya Selatan tepatnya di kios dekat jalan yang beralamat di Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah *voucher*, rokok, dan uang tunai dari dalam kios milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Sabtu, 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa pulang dari lokasi tambang beringin menuju ke Kosio tepatnya di rumah tante Terdakwa dan Terdakwa sempat singgah di kios depan Pasar Mopuya untuk membeli nasi kuning, tetapi saat itu nasi kuning sudah habis sehingga Terdakwa membeli pop mie. Sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa bergegas pergi ke tambang dan saat sampai di depan pasar tepatnya di kios tempat Terdakwa membeli pop mie, Terdakwa melihat kios dalam keadaan kosong dan tidak ada orang. Melihat kondisi kios tersebut, Terdakwa langsung menuju ke arah kios dan berpura-pura menyandarkan punggung Terdakwa ke pintu kios tersebut. Selanjutnya, Terdakwa mulai menyikut pintu kios menggunakan tangan Terdakwa dengan kuat sehingga Grendel pintu kios menjadi rusak dan pintu kios terdorong ke dalam. Setelah itu, Terdakwa menoleh ke arah kiri dan arah kanan dan langsung masuk serta menutup pintu kios;
- Bahwa saat berada di dalam kios, Terdakwa mengambil sejumlah barang diantaranya yaitu rokok marhlboro black, rokok sampoerna besar dan kecil, rokok djisamsoe, rokok surya, rokok maknum, dan rokok lainnya, *voucher* data sebanyak 8 (delapan) lembar, dan uang yang berada di dalam laci pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah tas gendong warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam untuk mengisi rokok dan voucher yang Terdakwa ambil dari kios tersebut. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui pintu yang Terdakwa dorong dan merapikan pintu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi tambang;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual di beberapa tempat berbeda, yaitu rokok sampoerna sebanyak 15 (lima belas) bungkus dijual di kios yang beralamat di Desa Tapadaka Utara dengan total harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok dalam jumlah yang cukup banyak dijual di dekat jembatan depan kios penjualan pertama dengan total harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa pulang ke Kotamobagu;
- Bahwa barang berupa voucher yang diambil Terdakwa telah dibagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berpesta minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, diberikan kepada pacar Terdakwa, dan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Voucher Telkomsel sebanyak 1 (satu) lembar;
- Voucher Indosat sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk NB New Balance;
- Rokok Marlboro cokelat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Marlboro merah sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Sampoerna Kuning sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Twizz sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok GG Shiver sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Rexo biru sebanyak 5 (lima) bungkus;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rokok Maknum hitam sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Rokok Jarum king sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Rokok Jisamsu sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Rokok Sampoerna sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Rokok Surya sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Sampoerna evolution sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Esse sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Gajah biru sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Rokok Rexo hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Sampoerna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Satu buah Grendel pintu yang sudah rusak;
- Satu buah paku ukuran 5 cm yang berbentuk U sebagai penyangga kunci Grendel.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita di Kios Saksi Korban Irsan Dalango yang beralamat di Kompleks Pasar Mopuya Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang, *voucher* paket data, dan rokok dalam jumlah yang banyak serta 1 (satu) buah tas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa hendak pergi menuju ke lokasi tambang dan melewati Kompleks Pasar Mopuya, saat tiba di kompleks pasar tersebut tepatnya di dekat kios Saksi Korban, Terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung menuju ke arah kios dan berpura-pura menyandarkan punggung Terdakwa ke pintu kios tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menyikuk pintu kios menggunakan tangan Terdakwa dengan kuat sehingga grendel pintu kios rusak dan pintu terdorong ke dalam. Setelah itu, Terdakwa melihat ke arah kiri dan arah kanan dan langsung masuk ke dalam kios;
- Bahwa saat berada di dalam kios, Terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam laci meja, *voucher* paket data beberapa lembar, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merek NB *New Balance*, dan rokok dalam jumlah banyak yaitu:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



- Rokok Marlboro coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Djisamsoe hitam sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
 - Rokok Sampoerna kuning sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
 - Rokok Twizz sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok GG Shiver sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Sampoerna kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
 - Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Rexo biru sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - Rokok Maknum hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Djarum King sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Djisamsoe kuning sebanyak 10 (sepuluh);
 - Rokok Sampoerna besar sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
 - Rokok Surya sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Sampoerna Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Esse sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Gajah Baru sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Rexo Itam sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat datang ke kios Saksi Korban untuk membeli nasi kuning dan kembali lagi untuk membeli pop mie. Sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban melihat kios masih dalam keadaan utuh sebelum pergi ke Desa Molibagu untuk berjualan;
- Bahwa setelah kejadian, sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Korban melihat pintu samping kios sudah terbuka, kios dalam keadaan terbongkar, dan grendel pintu kios rusak;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut di beberapa tempat, salah satunya di kios Saksi Siti Rukayah dengan total penjualan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan voucher dibagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk berpesta minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, diberikan kepada pacar Terdakwa, dan membeli makanan dan minuman;
- Bahwa kios milik Saksi Korban tersebut selain digunakan untuk berjualan juga digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu makan dan beristirahat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Hananto Mamonto alias IR sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada Minggu, 24 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wita di Kios Saksi Korban Irsan Dalango yang beralamat di Kompleks Pasar Mopuya Desa Mopuya Selatan Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana Terdakwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang, *voucher* paket data, dan rokok dalam jumlah yang banyak serta 1 (satu) buah tas. Kejadian tersebut berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa hendak pergi menuju ke lokasi tambang dan melewati Kompleks Pasar Mopuya, saat tiba di kompleks pasar tersebut tepatnya di dekat kios Saksi Korban, Terdakwa melihat kios tersebut dalam keadaan kosong sehingga Terdakwa langsung menuju ke arah kios dan berpura-pura menyandarkan punggung Terdakwa ke pintu kios tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menyikut pintu kios menggunakan tangan Terdakwa dengan kuat sehingga grendel pintu kios rusak dan pintu terdorong ke dalam. Setelah itu, Terdakwa melihat ke arah kiri dan arah kanan dan langsung masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa saat berada di dalam kios, Terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam laci meja, *voucher* paket data beberapa lembar, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merek NB *New Balance*, dan rokok dalam jumlah banyak yaitu:

- Rokok Marlboro coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Djisamsoe hitam sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Rokok Sampoerna kuning sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Rokok Twizz sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok GG Shiver sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;
- Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Rexo biru sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Rokok Maknum hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Djarum King sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Djisamsoe kuning sebanyak 10 (sepuluh);
- Rokok Sampoerna besar sebanyak 12 (dua belas) bungkus;
- Rokok Surya sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Sampoerna Evolution sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Esse sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Gajah Baru sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Rexo Itam sebanyak 5 (lima) bungkus;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sempat datang ke kios Saksi Korban untuk membeli nasi kuning dan kembali lagi untuk membeli pop mie. Sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi Korban melihat kios masih dalam keadaan utuh sebelum pergi ke Desa Molibagu untuk berjualan. Setelah kejadian, sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi Korban melihat pintu samping kios sudah terbuka, kios dalam keadaan terbongkar, dan grendel pintu kios rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut di beberapa tempat, salah satunya di kios Saksi Siti Rukayah dengan total penjualan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan *voucher* dibagikan kepada teman-teman Terdakwa. Adapun uang hasil penjualan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



tersebut Terdakwa gunakan untuk berpesta minuman keras bersama teman-teman Terdakwa, diberikan kepada pacar Terdakwa, dan membeli makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa kios milik Saksi Korban tersebut selain digunakan untuk berjualan juga digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu makan dan beristirahat;

Menimbang, bahwa perpindahan barang berupa sejumlah uang, *voucher* beberapa lembar, dan rokok dalam jumlah banyak, serta 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merek NB *New Balance* yang awalnya berada di dalam kios Saksi Korban ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, merupakan bentuk nyata dari pengambilan suatu barang yang dikatakan selesai karena terjadi perpindahan tempat yang semula berada di dalam kios Saksi Korban berada di dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu tindakan Terdakwa yang menjual rokok-rokok dan membagi *voucher* tersebut kepada teman-teman Terdakwa, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, juga menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang memperlakukan barang-barang tersebut selayaknya milik Terdakwa, sehingga dari rangkaian tindakan Terdakwa tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait niat Terdakwa yang ingin memiliki semua barang tersebut secara melawan hukum karena diperoleh dari cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur sub unsur “pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman” pada prinsipnya bersifat alternatif, tetapi khusus untuk sub unsur yang menunjukkan waktu dan tempat adalah bersifat kumulatif, sehingga penentuan sifat alternatif dari sub unsur tersebut menjadi “pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman” atau “pada waktu malam yang dilakukan di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman pada pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “woning” yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai “setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman”, sehingga termasuk ke dalam pengertiannya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh pada tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekitar pukul 05.00 Wita yang dilakukan di dalam kios dimana kios tersebut selain digunakan untuk berjualan juga digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yaitu makan dan beristirahat. Dengan demikian, terhadap unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu dari antara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya, pelaku telah melakukan perusakan, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara menyandarkan punggung Terdakwa ke pintu kios tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menyikut pintu kios menggunakan tangan Terdakwa dengan kuat



sehingga grendel pintu kios rusak dan pintu terdorong ke dalam. Setelah itu, Terdakwa melihat ke arah kiri dan arah kanan dan langsung masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat terlampir berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 102/Pid.B/2017/PN.Ktg dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada persidangan diketahui bahwa pada 6 Juni 2017 Terdakwa pernah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Terhadap riwayat perbuatan pidana Terdakwa tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana (residivis) dan menjadi salah satu pertimbangan keadaan memberatkan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 486, Pasal 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun pada ketiga pasal tersebut memuat secara eksplisit pasal-pasal tertentu saja, tetapi Majelis Hakim berbendapat bahwa ketiga pasal tersebut merupakan ketentuan umum tentang penjatuhan pidana bagi residivis sehingga berlaku juga terhadap pasal-pasal lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang undang-undang atau peraturan lain tidak menentukan khusus terkait itu;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya;
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan bukan residivis;
3. Harus hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda; dan
4. Tidak lebih dari lima tahun dihitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena penjatuhan pidana itu terjadi pada tahun 2017 dan Terdakwa sudah menjalani hingga tahun 2018, dimana rentang waktu tersebut sudah melebihi 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani hukuman, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengulangan tindak pidana yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberat bagi diri Terdakwa, sehingga terhadap riwayat perbuatan Terdakwa tersebut, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
- Voucher Telkomsel sebanyak 1 (satu) lembar;
- Voucher Indosat sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk NB New Balance;
- Rokok Marlboro coklat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Marlboro merah sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Dji Sam Soe hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Sampoerna Kuning sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Twizz sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok GG Shiver sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Rexo biru sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Rokok Maknum hitam sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Rokok Jarum king sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
- Rokok Jisamsu sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
- Rokok Sampoerna sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
- Rokok Surya sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Sampoerna evolution sebanyak 2 (dua) bungkus;
- Rokok Esse sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Rokok Gajah biru sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Rokok Rexo hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Rokok Sampoerna kecil sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Rokok Sampoerna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus;

oleh karena dalam persidangan diketahui adalah barang-barang yang diambil dari kios Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Irsan Dalango;

- Satu buah Grendel pintu yang sudah rusak;
- Satu buah paku ukuran 5 cm yang berbentuk U sebagai penyangga kunci Grendel;

oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dirusak oleh Terdakwa dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hananto Mamonto alias IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang Pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
 - Voucher Telkomsel sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Voucher Indosat sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk NB New Balance;
 - Rokok Marlboro cokelat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Marlboro merah sebanyak 4 (empat) bungkus;
 - Rokok Dji Sam Soe hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
 - Rokok Sampoerna Kuning sebanyak 4 (empat) bungkus;
 - Rokok Twizz sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Rokok GG Shiver sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Rokok Sergio sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Rexo biru sebanyak 5 (lima) bungkus;
 - Rokok Maknum hitam sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - Rokok Jarum king sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Sampoerna kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus;
 - Rokok Jisamsu sebanyak 7 (tujuh) bungkus;
 - Rokok Sampoerna sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
 - Rokok Surya sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Rokok Sampoerna evolution sebanyak 2 (dua) bungkus;
 - Rokok Esse sebanyak 1 (satu) bungkus;
 - Rokok Gajah biru sebanyak 8 (delapan) bungkus;
 - Rokok Rexo hitam sebanyak 4 (empat) bungkus;
 - Rokok Sampoerna kecil sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
 - Rokok Sampoerna kuning sebanyak 5 (lima) bungkus;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Irsan Dalango;

- Satu buah Grendel pintu yang sudah rusak;
- Satu buah paku ukuran 5 cm yang berbentuk U sebagai penyangga kunci Grendel;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, 26 Agustus 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ferari D Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ferari D Susilo, S.H.